

Memahami Nilai-Nilai Pancasila Menurut Perspektif Filsafat Administrasi Negara

Riki Firmansah¹, Azmi Fitriasia², Ofianto³

^{1,2,3} Universitas Negeri Padang (UNP)

Email: firmansahriki92@gmail.com

Abstrak

Pancasila merupakan sintesa dari pendapat para founding fathers tentang konsep dasar negara. Nilai-nilai agama dan adat mengilhami Pancasila yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Nilai-nilai etika Pancasila menjadi landasan ilmu ketatanegaraan Indonesia. Tulisan ini mengkaji nilai-nilai Pancasila dari sudut pandang filsafat ketatanegaraan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa falsafah Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia merupakan sumber utama dalam pembentukan falsafah ketatanegaraan yang dirumuskan dari lima sila Pancasila yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa. ajaran moral tentang bagaimana berperilaku yang baik, beretika, dan beretika. Penyelenggara negara harus bertindak tepat dan memberikan manfaat bagi warga negara.

Kata Kunci: *Nilai-Nilai Pancasila, Filsafat Administrasi, Administrasi Negara.*

Abstract

Pancasila is a synthesis of the opinions of the founding fathers about the basic concept of the state. Religious and customary values inspire Pancasila which is the guideline for the Indonesian nation. The ethical values of Pancasila form the basis of Indonesian constitutional science. This paper examines the values of Pancasila from the perspective of constitutional philosophy. This study uses a descriptive qualitative methodology. The results of the study show that the Pancasila philosophy which originates from the noble values of the Indonesian nation is the main source in the formation of a constitutional philosophy which is formulated from the five precepts of Pancasila which contain the nation's noble values moral teachings about how to behave properly, ethically, and ethically. State administrators must act appropriately and provide benefits to citizens.

Keywords: *Pancasila Values, Administrative Philosophy, State Administration*

PENDAHULUAN

Pancasila adalah dasar negara dan kepribadian bangsa Indonesia dalam hal pemerintahan, kesejahteraan sosial, dan kemajuan nasional (Imadudin, 2021). Selain dapat diterapkan secara luas, gagasan-gagasan yang dianut oleh Pancasila telah turut mengubah budaya Indonesia menjadi lebih baik. Dari apa yang telah disebutkan, jelas bahwa bangsa Indonesia berpegang pada falsafah Pancasila, dan nilai-nilai tersebut mencerminkan pandangan dan kondisi negara (Pujiati & Muhsin, 2020).

Dari sila pertama sampai sila kelima Pancasila menjelaskan tentang cara hidup bangsa Indonesia dalam bermasyarakat. Perintah pertama adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa". Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus beragama. Karena seseorang hidup di dunia bukan hanya

untuk menikmati kenikmatan dunia, tetapi juga untuk beribadah sesuai dengan agama pilihannya. Dalam sila pertama, iman tidak ditentukan namun bersifat universal, yang berimplikasi bahwa warga negara Indonesia bebas memilih agamanya berdasarkan preferensi pribadinya dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Dalam asas ini juga dinyatakan bahwa dalam negara Indonesia, setiap warga negara bebas memilih gagasannya sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan falsafah bangsa (Faidah & Muhsin, 2021).

Sila kedua sampai kelima juga mengandung kalimat-kalimat yang bermakna. Dari sila-sila Pancasila tentang keadilan, persatuan, dan kemanusiaan hingga kebijakan kepemimpinan yang disebutkan di dalamnya. Dan jika diamati lebih dekat, kata adil atau fairness muncul dalam dua prinsip yang berbeda, yaitu prinsip kedua dan kelima. Dengan kata lain, para pendiri bangsa memberikan prioritas tinggi dan mempertahankan keadilan di Indonesia. Cita-cita ini harus tertanam dalam karakter setiap warga negara Indonesia. Nilai keadilan ini tampaknya telah hilang dari kodrat masyarakat Indonesia kontemporer. Mereka yang berada dalam posisi otoritas sering lebih menyukai orang kaya daripada mereka yang membutuhkan. Mentalitas bangsa Indonesia harus diubah mengingat fakta ini. Masyarakat Indonesia harus berhenti percaya bahwa kekayaan dan kekuasaan adalah segalanya (Febriany & Dewi, 2021).

Dalam kerangka gagasan atau konsepsi, keberadaan Pancasila sebagai falsafah pemersatu bagi seluruh komponen bangsa bersifat *de facto* dan definitif. Namun sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga saat ini, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila telah menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang serius dan tidak terduga, sehingga mengakibatkan ancaman disintegrasi bangsa dan penurunan kualitas hidup dan martabat bangsa (Yudanegara, 2015). Kemerostan kualitas hidup dan nasionalisme sebagian besar disebabkan oleh kekuatan politik yang mengeksploitasi Pancasila untuk kepentingan kekuasaan dan partai. Pancasila yang sarat dengan nilai-nilai luhur bangsa, secara rutin digunakan untuk mengejar kekuasaan dan kepentingan tertentu, bahkan dipolitisasi dengan menafikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, seperti ketakwaan, religiusitas, kemanusiaan, kebhinekaan, demokrasi, peradaban, kebersamaan, kesetiakawanan sosial, kebijaksanaan, mufakat, keadilan sosial, dan kerukunan (Putranto, 2007).

Indonesia adalah negara yang didirikan tidak hanya berdasarkan undang-undang yang masih belum jelas maknanya, tetapi juga berdasarkan cita-cita Pancasila. Wajar jika tujuan penyelenggaraan negara Indonesia didasarkan dan bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam pembukaannya menyatakan bahwa Negara Indonesia berusaha melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial, memajukan kesejahteraan umum, dan berpartisipasi dalam upaya perdamaian dunia. (2018; Hariyanto).

Tujuan ini dilakukan oleh pemerintah sebagai unsur negara dalam konteks filsafat ketatanegaraan; dengan demikian, kewajiban penyelenggaraan pemerintahan/negara adalah memberikan pelayanan yang baik bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, serta melayani kepentingan masyarakat. Bukan sebaliknya, seperti yang sering terjadi ketika orang dipaksa mengabdikan pada negara (Zaman, 2015). Keterlibatan masyarakat diperlukan agar penyelenggaraan negara ini sejalan dengan tujuan dan cita-cita bangsa. Dukungan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan sangat penting, demikian pula pemantauan masyarakat terhadap kinerja dan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan (Siti Maryam, 2017).

Salah satu kemajuan keilmuan yang terjadi adalah ilmu manajemen. Namun pada kenyataannya, evolusi administrasi sebagai filosofi tampaknya lebih lambat daripada evolusi administrasi sebagai administrasi, khususnya dalam penerapan administrasi yang mencakup fungsi-

fungsi manajemen. Hal ini disebabkan karena kondisi dalam evolusi kehidupan manusia yang didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh. Selain itu, evolusi ilmu administrasi dan fungsi manajemen sejalan dengan meningkatnya kompleksitas keinginan dan kebutuhan manusia.

Filsafat administrasi adalah pemeriksaan kritis, matang, dan mendalam tentang sifat dan signifikansi konten ilmu administrasi. Dalam studi administrasi, seseorang harus selalu mengikuti perkembangan pemikiran manusia yang radikal, lengkap, rasional, dan objektif. Demikian pula administrasi sebagai ilmu tidak mutlak dari sudut pandang spekulatif, dan terdapat ruang spekulasi dalam perkembangan ilmu administrasi itu sendiri. Kemudian, dari perspektif hakikat perkembangan administrasi sebagai ilmu, dapat diamati beberapa hal, antara lain: (1) adanya upaya spekulatif dalam menciptakan pandangan sistematis terhadap seluruh realitas penalaran ilmu administrasi; (2) mendeskripsikan hakikat awal dan akhir perkembangan administrasi; dan (3) menentukan batasan, ruang lingkup, validitas, dan nilai fundamental administrasi. (Anggaran, 2015).

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas maka penelitian ini berusaha untuk mengetahui makna yang terkandung dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan etis dalam filsafat Administrasi negara Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dari peneliti bagaimana seharusnya membangun filsafat administrasi negara atau pemerintahan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila.

METODE

Karya ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran tentang komunitas atau kelompok individu tertentu, suatu gejala, atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Jenis penelitian ini menggambarkan fenomena yang sebenarnya dengan memberikan penjelasan mendalam tentang masalah yang diteliti dengan menggunakan data wawancara dan menyampaikan fakta secara naratif atau melalui teks lain. Penelitian menggambarkan fenomena yang sebenarnya dengan merinci secara lengkap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan data wawancara (Sugiyono, 2011). Penelitian ini berusaha mengumpulkan informasi yang benar dan akurat mengenai latar dan keadaan topik penelitian; oleh karena itu, peneliti menggunakan penelitian deskriptif dalam hubungannya dengan metodologi kualitatif. Untuk mengumpulkan data penting, literatur yang relevan mengenai topik yang sedang diselidiki digabungkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai-Nilai yang dikandung dalam Pancasila

Nilai adalah sifat atau kemampuan yang dimiliki oleh suatu objek yang dapat membuatnya menarik. Nilai tersebut dapat dikatakan sebagai ciri atau kualitas dari suatu objek dan bukan objek itu sendiri. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mengandung nilai berarti ada ciri-ciri atau sifat-sifat yang melekat pada benda tersebut. Nilai sejati mewujudkan cita-cita, harapan, keinginan bahkan keharusan. Nilai harus *das sollen* (seharusnya), bukan *das sein* (ada). Akan tetapi, yang ideal dan yang riil harus memiliki korelasi atau keterkaitan dalam suatu nilai. *Das Sollen* harus diubah menjadi *das Sein*, yang idealnya harus ke arah yang nyata (Pinasang, 2012).

Esensi Pancasila sebagai suatu nilai menjadi pedoman untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan mengaktualisasikannya dengan pengamalan dalam kenyataan. Prinsip dasar yang terkandung di dalamnya merepresentasikan cita-cita dan harapan yang diidam-idamkan oleh masyarakat yang hidup di dalamnya dan akan diwujudkan secara konkrit dalam kehidupan sehari-hari.

Prinsip-prinsip dasar tersebut telah ditransformasikan dalam tatanan sosial dan kehidupan berbangsa (Nugraha, 2017).

Melalui pengamalan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila diupayakan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam pikiran, hati, dan perilaku setiap individu. Pada akhirnya diharapkan akan tercipta pribadi-pribadi yang berjiwa ketangguhan yang ditopang oleh nilai-nilai Pancasila seperti berakhlak mulia dan terhormat. Dengan demikian membentuk kebesaran peradaban Indonesia melalui perwujudan setiap sila Pancasila (Sudarsa, 2011).

Sila kesatu Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan ajaran dasar dari empat ajaran tauhid lainnya. Nilai-nilai yang tercermin di dalamnya antara lain penerimaan dan keyakinan masyarakat Indonesia secara luas akan adanya Tuhan. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Indonesia dengan bangga memproklamkan diri sebagai bangsa yang religius. Keyakinan yang benar dan pelaksanaan ajaran agama, serta tidak adanya paksaan dan diskriminasi berdasarkan agama, juga merupakan bagian integral dari pemaknaan nilai-nilai ketuhanan. Keyakinan akan kemahakuasaan Tuhan mengilhami kita untuk mengejar kebaikan dan mendorong pertumbuhan spiritual. Menjadi orang yang memuliakan Tuhan berarti bekerja menuju masyarakat yang lebih adil dan beradab untuk seluruh umat manusia.

Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", menekankan pentingnya menjaga tingkat kesadaran moral dalam interaksi sehari-hari dengan sesama. Masing-masing dari kita mengakui dan menghormati nilai dan nilai yang melekat pada setiap manusia. HAM sebagai hak dasar harus dicapai pada tingkat tertinggi dalam kehidupan berbangsa. Nilai kemanusiaan yang mewujudkan apa artinya menjadi manusia yang beradab dan bermoral dalam hubungannya dengan diri sendiri, orang lain, dan negaranya.

Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia, yang mengacu pada upaya negara untuk mengembangkan rasa kebanggaan nasional melalui persatuan kehendak rakyat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip ini sepenuhnya mengakui dan merayakan kekayaan keragaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia. Keanekaragaman suku, agama, ras, sosial ekonomi, dan budaya semuanya hidup berdampingan di Indonesia, menjadikan negara sebagai rumah bagi warganya. Oleh karena itu, dasar pemikiran ini adalah kepercayaan dan kerja sama (sila).

Sila keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengandung nilai bahwa Indonesia diperintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan jalan musyawarah melalui lembaga perwakilan. Rakyat adalah subyek pendukung utama dalam mendirikan negara. Kepentingan rakyat merupakan prioritas yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, dimungkinkan adanya kebebasan yang bertanggung jawab untuk kemaslahatan lebih banyak orang. Sila Kerakyatan juga menggambarkan bagaimana kehebatan jiwa bangsa Indonesia dalam menggalang kemaslahatan bersama melalui musyawarah secara arif dan bijaksana. Kebenaran dan keadilan dijunjung tinggi karena sangat penting untuk menjaga kehidupan yang bahagia, sehat, dan damai.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung makna sebagai landasan untuk mencapai tujuan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur lahir maupun batin. Sila ini akan menekankan keadilan sosial dalam kehidupan bersama sebagai tujuan bersama. Nilai-nilai keadilan harus menjadi dasar dan harus dipegang teguh dalam mengejar cita-cita kesejahteraan bagi seluruh warga negara serta sebagai bentuk perlindungan terhadap seluruh warga negara dan seluruh wilayah yang termasuk dalam wilayah Indonesia. Artinya keharmonisan dan keseimbangan dalam hidup menjadi sangat penting. Kepedulian terhadap sesama dan lingkungan menjadi salah satu bentuk

keadilan. Sekaligus sebagai dasar interaksi antar bangsa yang ingin menciptakan perdamaian sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Semua nilai dasar tersebut masih bersifat abstrak dan normatif, sehingga tidak dapat dioperasikan secara langsung. Agar operasional dan eksplisit, mereka perlu diterjemahkan ke dalam nilai instrumental. Sebagai nilai dasar, mereka adalah sumber nilai. Kelima sila tersebut dapat diciptakan dan diartikulasikan nilai-nilai yang menjadi prinsip-prinsip instrumental dalam kehidupan berbangsa.

Filsafat Administrasi Publik (Negara)

Filsafat administrasi berkaitan dengan studi tentang isu-isu konseptual dalam administrasi publik/administrasi negara. Pemahaman yang lebih baik tentang masalah konseptual tidak hanya akan berkontribusi pada kemajuan teoretis, tetapi juga meningkatkan dasar pengetahuan dan pemahaman tentang institusi kita dan masalah yang melibatkan nilai-nilai kemanusiaan. Kesiapan untuk bergerak melampaui pemikiran teoretis tradisional membutuhkan argumen filosofis dan dialog di antara mereka yang tertarik untuk mengubah bidang studi.

Sejak akhir 1960-an, beberapa buku dan banyak artikel telah membahas berbagai cara memfilsafatkan studi administrasi. Mereka memperkenalkan pendekatan interpretatif, fenomenologis, teori kritis, dan dialektis untuk memahami sisi manusia administrasi publik. Meskipun ide-idenya didasarkan pada filosofi politik, dan berorientasi pada perubahan, karena kurangnya solusi fungsional dan struktural untuk masalah praktis administrasi sehari-hari, perspektif alternatif yang diperkenalkan tidak selalu dihargai oleh siswa administrasi publik. Praktisi dan akademisi yang terbiasa dengan perspektif fungsionalis mencari solusi fungsional dan positivistik yang dapat menunjukkan hubungan kausal antara tujuan dan produk, kontrol fungsional dan efisiensi, analisis variabel dan prediksi perilaku, pengaturan organisasi dan penyampaian layanan, politik kelompok dan keputusan yang memuaskan. dan seterusnya. Kadang-kadang, solusi fungsionalis dibakukan, impersonal, dirasionalkan, tidak bernyawa, dan instrumental. Berbicara secara epistemologis, pandangan interpretatif dan dialektis menentang pandangan positivistik, atau deterministik, tentang administrasi. Melainkan mereka berpendapat bahwa beberapa argumen kausal dapat dibuat setelah mempelajari dimensi tersembunyi dari administrasi yang sering dipengaruhi oleh budaya administrasi dan gagasan serta pengalaman orang-orangnya. Untuk meringkas berbagai cara memfilsafatkan administrasi, kami menawarkan tiga mode dasar untuk mendekati administrasi publik: 1) pendekatan fungsionalis dan positivistik, 2) pendekatan interpretatif, dan 3) pendekatan dialektis (Krisyantono, 2017).

Karena orang rasional dan mementingkan diri sendiri, pendekatan filosofis fungsionalis mengasumsikan bahwa motivasi dan perilaku manusia dapat diprediksi dan dapat dijelaskan secara empiris dengan menguji serangkaian hipotesis dan hubungan variabel. Seperti halnya realisme, para fungsionalis percaya bahwa dunia yang kita alami telah dibentuk oleh kekuatan-kekuatan di luar kendali kita dan bahwa realitas ini dapat dijelaskan secara rasional. Yang diperlukan hanyalah beberapa cara pengukuran objektif dan penentuan hubungan kausal yang sesuai dalam realitas objektif. Dengan kata lain, fungsionalis mengambil pendekatan deduktif untuk berubah, menciriknya sebagai perkembangan dari abstrak ke konkret, atau dari teori ke praktik (Jalil, 2020).

Berbeda dengan pendekatan fungsionalis, pendekatan interpretatif bersifat induktif dan melihat perubahan bergerak dari khusus ke umum, atau dari tindakan ke teori. Ide yang bekerja di sini adalah bahwa dengan mempelajari tindakan individu, sebuah teori dan hipotesis dapat dirumuskan. Pendekatan interpretatif telah muncul sebagai reaksi terhadap asumsi positivistik, atau deterministik, yang tersirat dalam teori manajemen modern dan ilmu perilaku. Ini menyediakan cara mengkritik

pendekatan fungsionalis, dan meskipun orang mungkin berpendapat bahwa pandangan interpretatif terlalu idealis atau humanistik, tanpa penekanan subjektif sulit untuk memeriksa teori fungsionalis secara kritis. Ahli teori interpretatif mengajukan pertanyaan tentang validitas penelitian ilmiah dan perilaku dalam menjelaskan fenomena manusia. Studi interpretatif berusaha untuk menggali pengetahuan diam-diam melalui pemahaman makna budaya, bahasa, simbol, dan objek melalui interpretasi individu, sedangkan studi perilaku menjelaskan perilaku manusia dengan bukti empiris. Perilaku dan motif manusia merupakan hasil penilaian individu terhadap signifikansi elemen eksternal seperti tugas organisasi, hubungan hierarkis, fungsi, dan sebagainya (Syahrizal, 2001).

Filosofi dialektis menekankan perlunya tindakan kolektif dalam demokrasi organisasi dan penyelesaian dilema partisipasi. Mempertahankan dan mengubah administrasi, yang mencakup struktur, fungsi, metode, dan budaya, harus "berasal dari kesadaran penuh para peserta tentang alternatif dan situasi. Setiap upaya untuk mengembangkan sintesis kreatif antara tujuan organisasi dan aspirasi anggota individu harus dimulai dengan kesadaran diri sendiri. praktek reflektif aktor individu.". Dalam perspektif dialektika, apa yang membuat administrasi berfungsi adalah komitmen individu untuk mengembangkan pengalaman bersama yang intersubjektif dengan anggota lainnya. Selanjutnya, yang penting dalam setiap masyarakat adalah budaya administrasi dan pengaruhnya terhadap masyarakat karena perilaku dan tindakan mereka seringkali dipengaruhi oleh norma organisasi. Pada saat yang sama, bagaimana individu memandang dan menginterpretasikan norma-norma budaya merupakan faktor utama dalam mempertahankan administrasi (Zacharias, 2021).

Nilai-nilai Pancasila dalam Perspektif Filsafat Administrasi Negara

Para ahli filsafat dan hukum mengatakan bahwa bahan kajian Pancasila mengungkapkan jiwa dan karakter negara Indonesia. Pancasila merupakan kebanggaan bangsa yang berjiwa patriotik, dan komponennya dapat ditemukan di rumah kebanyakan orang atau di antara tradisi leluhurnya (Darmodiharjo, 1995). Pancasila, sebaliknya, sering disebut sebagai falsafah negara (staatsphilosophie), ideologi negara, atau staatsidee karena berfungsi sebagai dasar negara. Pancasila adalah pedoman negara sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan konstitusi kita.

Nilai-nilai Pancasila dituangkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang hukum administrasi negara. Telah ditegaskan oleh Bagir Manan bahwa Pancasila adalah pedoman ideologi negara dan bangsa Indonesia. Untuk menegaskan bahwa seluruh nilai-nilai Pancasila akan menjadi landasan bagi sarana dan tujuan demokrasi Indonesia, maka dicetuskan nama "Demokrasi Pancasila". Jadi, prinsip demokrasi Indonesia adalah nilai-nilai sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Demokrasi yang dipandu oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta sila keadilan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia.

Hukum administrasi bersifat normatif, instrumental, dan penjamin. Fungsi normatif menormalkan kekuasaan pemerintah, fungsi instrumental menentukan perangkat penyelenggaraan pemerintahan, dan fungsi jaminan melindungi warga negara secara hukum. Hukum administrasi negara secara normatif mengkaji peraturan perundang-undangan. Setiap kegiatan pemerintahan harus legal, termasuk akan legislasi terlebih dahulu. Kalau tidak ada di undang-undang, pemerintah mencari yang terkait. Jika tidak ditemukan legalitas, pemerintah dapat menggunakan *freies ermesen*, kebebasan berbicara harus mengikuti norma tata kelola yang baik.

Bahkan dalam negara hukum, ada pengecualian terhadap norma umum legalitas. Dalam proses pidana, misalnya, norma legalitas harus dipatuhi karena menyangkut hak asasi manusia. Penyelenggaraan pemerintahan dianggap sebagai sarana untuk menghindari sifat sewenang-wenang

dari penguasa, tetapi generasi kekayaan bagi rakyat adalah tujuan utama. Administrasi negara dijamin oleh kerangka kerja legislatif yang ada. Warga negara perlu dilindungi oleh hukum agar keadilan dan kekayaan dapat tersebar luas.

Ada syarat-syarat yang melekat pada penggunaan kekuasaan negara atas warga negaranya. Tidak pantas memperlakukan warga negara sebagai objek tanpa pertimbangan apapun. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, serta prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik, perlu dipatuhi agar dapat mengambil keputusan dan/atau tindakan terhadap anggota masyarakat. Ujian bagaimana anggota masyarakat yang terkena dampak telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum adalah tujuan dari pengawasan keputusan dan/atau tindakan. Ini adalah sesuatu yang efektif dapat dilakukan oleh negara yang bebas dan mandiri, serta oleh lembaga-lembaga negara. pengadilan tata usaha negara. Sehubungan dengan itu, sistem dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan tanggung jawab pembangunan perlu dikodifikasikan dalam undang-undang. Namun, hal ini harus dilakukan tanpa menutup mata terhadap kenyataan bahwa legalitas tidak selalu dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi warga negara. Dengan kata lain, legalitas dalam hukum administrasi pemerintahan tidak selamanya mampu memberikan solusi untuk menjawab berbagai permasalahan bangsa dengan cara yang mempercepat dan menciptakan kesejahteraan bagi warga negara.

Pengaturan penyelenggaraan pemerintahan merupakan instrumen penting dari negara hukum yang demokratis dimana keputusan dan/atau tindakan ditentukan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya, seperti lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang melaksanakan fungsi pemerintah dan, jika mungkin, diuji oleh pengadilan. Inilah sifat-sifat Pancasila yang ideal untuk diimplementasikan dalam filsafat Ilmu Administrasi. Pelaksanaan kewenangan negara harus memihak kepada masyarakat, bukan sebaliknya.

SIMPULAN

Pancasila, dasar negara, disusun berdasarkan falsafah kuno bangsa Indonesia, yang mengkristal menjadi cara berpikir dan bertindak dalam masyarakat. Secara konseptual telah dievaluasi dan dikritisi oleh para pendiri bangsa melalui perbandingan dengan sistem nilai dan struktur politik bangsa lain. Pancasila adalah seperangkat gagasan yang menjadi dasar filsafat ketatanegaraan Indonesia. Pancasila yang merupakan rangkuman cita-cita masyarakat yang hidup dan berkembang merupakan sumber terpenting untuk membuat undang-undang. Landasan ideal yang menjadi dasar negara dan tertuang dalam Pancasila meliputi ajaran moral negara dan bagaimana seharusnya seseorang bertindak secara etis dan bermoral. Jadi, hukum administrasi pemerintahan mengatur bagaimana penyelenggara pemerintahan memimpin berdasarkan tugas dan wewenangnya. Hal ini memastikan bahwa sikap, tindakan, dan keputusan mereka mencerminkan nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan bagi warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Darmodiharjo, D. (1995). *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Faidah, Y. N., & Dewi, D. A. (2021). Pengamalan Pancasila Sebagai Pembentukan Nation Character di Era Revolusi Industri 4.0. *ASANKA: Journal of Social Science And Education*, 2(2), 221-231.
- Febriany, F. S., & Dewi, D. A. (2021). Nilai-Nilai Pancasila dan Dinamika Etika Politik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(4), 690-695.

- Hariyanto, H. (2018). Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 1(1), 53-63.
- Hasan, K. (2019). Memahami Kebenaran dalam Perspektif Filsafat Administrasi. *Meraja journal*, 2(1).
- Imadudin, M. (2021). Filsafat Politik Arendtian: Korespondensinya terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945. *Kanz Philosophia A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism*, 7(2), 159-184.
- Jalil, M. (2020). Sinergitas Filsafat Dan Agama Bagi Masyarakat Di Era Kontemporer. *Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 3(2), 215-234.
- Kriyantono, R. (2017). *Teori-teori public relations perspektif barat & lokal: Aplikasi penelitian & praktik*. Kencana.
- Nugroho, S. S. (2017). Membumikan Hukum Pancasila sebagai Basis Hukum Nasional Masa Depan. *Muhammad Azil Maskur et al.*
- Pinasang, D. (2012). Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum UNSRAT*, 20(3), 1-10.
- Pujiati, S., & Muhsin, I. (2020). Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Memperkuat Negara Hukum Indonesia Perspektif Sosiologis. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 5(2), 13-22.
- Putranto, S. S. (2007). *Etika Pancasila: Aktualisasinya dalam administrasi negara Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Siti Maryam, N. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 6.
- Sudarsa, A. G. (2011). Pendidikan Pancasila Sebagai Pembentuk Karakter Bangsa.
- Sugiyono, P. (2011). Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.
- Syahrizal, S. (2001). Filsafat hermeneutika dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. *Jurnal Penelitian: Edisi Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(1), 173-181.
- Yudanegara, H. F. (2015). Pancasila sebagai filter pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. *Jurnal Ilmu Administrasi CENDEKIA*, 8(2).
- Zacharias, T. (2021). *Filsafat Administrasi*. uwais inspirasi indonesia.
- Zaman, N. (2015). Membangun Politik Hukum Administrasi Pemerintahan yang Bersumber dari Nilai-nilai Pancasila. *Rechtidee*, 10(2).